

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DAN KLIEN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

I Putu Esha Wiryana Putra, I Made Arjaya, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali- Indonesia

Abstrak

Hubungan antara advokat dengan klien yang timbul akibat hubungan hukum yang dijalin seringkali menimbulkan sengketa hukum. Sengketa tersebut dapat mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak, sedangkan pengaturan hukum in terkait permasalahan itu belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan advokat maupun klien. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak maupun kewajiban advokat dan klien, serta penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh advokat atau klien jika terjadi perselisihan. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak maupun kewajiban advokat diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta kode etik advokat. Sedangkan hak maupun kewajiban klien, sebagai pengertian lebih luas dari konsumen diatur dalam Undang-Undang Tentang Advokat Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila terdapat sengketa akibat hubungan hukum yang timbul antara advokat dan klien, penyelesaian hukum dapat melalui Badan Kode Etik Advokat, Badan Peradilan Umum dan Arbitrase, Mediasi serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Kata Kunci : Advokat, Klien, Perlindungan Hukum

Abstract

The relationship between lawyers and clients that arises as a result of the legal relationship that is established often leads to legal disputes. The dispute can result in losses for both parties, while the legal arrangements related to the problem have not fully accommodated the needs of lawyers and clients. The purpose of this study is to determine the rights and obligations of advocates and clients, as well as dispute resolution that can be taken by advocates or clients in the event of a dispute. This type of research is a normative legal research, using a statutory approach. The results of this study indicate that the regulation regarding the rights and obligations of advocates is regulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the code of ethics for advocates. Meanwhile, the rights and obligations of clients, as a broader understanding of consumers, are regulated in the Law on Advocates and the Civil Code. If there is a dispute due to a legal relationship that arises between an advocate and a client, the legal settlement can be through the Advocate Code of Ethics Board, the General Judiciary and Arbitration Board, Mediation and other alternative dispute resolutions.

Keywords: Advocate, Client, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Kepastian hukum dalam ranah privat individu diatur dalam Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah pengaturan hukum tentang hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum yang didalamnya khusus mengatur tentang kepentingan pribadi Purbacara, Purnadi (Halim & Gultom, 1987). Pada hukum perdata terdapat istilah hukum yang disebut dengan hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan subjek hukum (dua atau lebih). Pada hubungan hukum ini terdapat hak dan juga kewajiban antar subjek hukum (R. Soeroso, 2011). Hukum sebagai himpunan pengaturan untuk mengatur hubungan masyarakat memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuai hak maupun kewajiban yang dimiliki, serta dijamin oleh hukum. Salah satu hak subjek hukum adalah memakai jasa hukum. Peran advokat tidak hanya ada dalam proses pengadilan (litigasi), tetapi juga terlihat di luar pengadilan (non-litigasi). Kebutuhan jasa hukum pada saat ini semakin tinggi, mengingat berkembangnya kebutuhan hukum setiap individu. Melalui pemberian jasa hukum, advokat ikut membangun berupa pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan hukum nasional pada bidang ekonomi maupun

perdagangan, termasuk juga penyelesaian sengketa hukum.

Istilah dan pengertian Advokat dan Pengacara sebagai nama profesi Hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *Advokat* dan *Procureur* di Negara Belanda, dan istilah *Barrister* dan *Solicitor* di Inggris, *Advocate* di Singapura, istilah *Lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional (Rompaun Rambe, 2001). Advokat dalam hal kedudukan sebagai penegak hukum dengan tujuan memperjuangkan keadilan adalah setara dengan (Hakim, jaksa, polisi) karena perannya sama-sama pentingnya semisal Polisi dengan penyidikannya, Jaksa denganuntutannya, Hakim dengan putusannya, sedangkan *Lawyer* dengan pembelaannya. Namun dalam peran dan fungsinya masing-masing berbeda. Ditinjau dari wilayah kekuasaannya, Hakim menjalankan kekuasaan secara yudikatif, jaksa dan polisi secara eksekutif sedangkan *Lawyer* menjalankan atas kuasa dari Klienya dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan Negara (eksekutif dan yudikatif) (H.Abdul Manan, 2000).

Pada prinsipnya tugas seorang Advokat/ Penasehat Hukum adalah memberikan nasehat atau pembelaan dalam arti luas, tugas utama seorang Advokat adalah memberikan pelayanan kepada Klien/Penerima Jasa Hukum. Dalam proses peradilan Perdata, meskipun salah satu asasnya mengatakan dalam perkara perdata tidak harus diwakilkan dalam persidangan, akan tetapi usaha pendayagunaan hak bantuan hukum bagi masyarakat yang buta akan hukum inilah lazimnya sangat diperlukan jasa hukum dilakukan oleh penasihat hukum/advokat (Risdalina, 2019). Peranan advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara perdata adalah bahwa Advokat sebagai penerima kuasa atau mewakili dari penggugat maupun tergugat dalam beracara di depan Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh kliennya, sehingga dapat membantu dan mempermudah hakim dalam mengambil suatu keputusan (Manurung, 2019). Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat (Handayani, 2015).

Dari penjelasan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak maupun kewajiban advokat dan klien dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh advokat atau klien jika terjadi perselisihan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran sistematis menggunakan metode melalui proses analisa yang konsisten Soerjono & Mamudji (1985). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yang menitikberatkan pada peraturan perundangan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penelitian. Metodologi ini dilakukan dengan membedah semua undang-undang dan pedoman hukum yang diidentifikasi dengan masalah saat ini Peter (Mahmud Marzuki, 2011). Pendekatan Konseptual metodologi teoritis yang digunakan dalam meneliti bahan hukum dengan tujuan agar dapat dilihat dengan baik maksud dan tujuan yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Penelitian normatif menggunakan metode penelitian perpustakaan, untuk lebih spesifiknya eksplorasi dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka dan karya ilmiah yang ada. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Soerjono & M.amudji, 1985). Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KUHPerdata Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan permasalahan sengketa advokat dan klien. Bahan hukum terier pada penelitian ini adalah artikel media massa, Kamus Hukum, dan bahan hukum penunjang lainnya. Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, studi dokumen dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan advokat dan klien. Studi tersebut adalah teknik mendapatkan data dengan melakukan analisa terhadap sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Studi internet adalah teknik memperoleh bahan penelitian dengan pencarian melalui sumber yang tersebar di internet. Teknik yang dipakai dalam

pengolahan bahan hukum, yaitu teknik analisis deskriptif yang mengarah pada suatu masalah tertentu dan dibandingkan dengan pendapat para ahli hukum atau pun perundangan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Hak maupun kewajiban Advokat dalam hubungan hukum dengan klien.*

Membahas mengenai hak maupun kewajiban advokat dalam Hukum Perdata terlebih dahulu harus mengetahui tentang advokat. Advokat dalam praktek hukum di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam KBB1 mendefinisikan Advokat sebagai ahli hukum yang disetujui untuk bertindak sebagai konsultan atau pembela kasus di pengadilan" (Tim Penyusun, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut Advokat merupakan profesi yang berfokus memberikan jasa hukum yang disetujui berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, jasa hukum yang paling umum diberikan oleh setiap advokat maupun firma hukum adalah konsultasi hukum (Fuady, 1996: 33). Jasa hukum yang diberikan advokat kepada klien, di luar konsultasi hukum, bermacam-macam jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan klien. Advokat diatur oleh kode etik dalam menjalankan jasa hukum yang diberikan kepada kliennya. Selain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, juga harus mengindahkan peraturan dalam Kode Etik Advokat.

Advokat dalam menjalankan profesinya harus menjalankan kode etik sebagai batasan sejauh mana advokat bekerja dalam bidang hukum. Adapun hak advokat diatur dalam Undang-undang Advokat, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak Kemandirian
2. Hak kemandirian advokat tercantum pada pasal 14 dan 15.
3. Hak Kekebalan
4. Hak kekebalan adalah advokat tidak dapat dituntut secara hukum dalam menjalankan profesinya. Dasar hukumnya adalah pasal 16 dan 18 ayat (2).
5. Hak Atas Informasi
Hak atas informasi terhadap kasus yang menjadi tanggung jawab advokat merupakan hak advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan profesinya maupun kepentingan hukum dari subjek hukum yang menjadi kliennya.
6. Hak Inkar
Advokat berhak untuk mengajukan pembelaan bagi kliennya dalam sebuah persidangan.
7. Hak Melaksanakan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Negara Indonesia
8. Hak Kesetaraan Kedudukan dengan Penegak Hukum Lainnya
9. Hak Memperoleh Honorarium dan Melakukan Retensi
Advokat dalam menjalankan profesinya berhak meminta honorarium kepada kliennya.
10. Hak untuk Melindungi Rahasia Klien.
Advokat berhak melindungi data klien baik berupa dokumen-dokumen hukum, rekaman, maupun pernyataan dari kliennya.
11. Hak Somasi
Advokat berhak menyetujui surat ataupun teguran langsung terkait dengan profesinya sebagai praktisi hukum dan selama dibenarkan oleh hukum dan kode etik profesinya.
Advokat dalam situasi tertentu dapat memberikan komentar hukumnya atas sebuah peristiwa. Adapun kewajiban Advokat diatur dalam Undang-undang Advokat, yaitu sebagai berikut :
1. Kewajiban untuk tidak membedakan jenis klien. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 (1).
2. Kewajiban Merahasiakan data klien. Ketentuan ini diatur pada Pasal 19 (1).
3. Kewajiban tidak memegang jabatan yang bertentangan dengan profesinya. Ketentuan ini diatur pada Pasal 20 (1).
4. Kewajiban menjaga independensi. Ketentuan ini diatur pada Pasal 20 (2).
5. Kewajiban tidak melaksanakan profesi Advokat apabila menjadi pejabat negara. Ketentuan ini diatur pada Pasal 20 (3).
6. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis kepada klien tidak mampu. Ketentuan ini diatur pada Pasal 22 (1).
7. Kewajiban mengenakan atribut sesuai undang-undang pada saat menangani perkara. Ketentuan ini diatur pada Pasal 25.
8. Kewajiban untuk tunduk dan patuh pada kode etik profesi advokat. Ketentuan ini diatur pada

Pasal 26 (2).

Pengaturan Hukum Hak maupun kewajiban Klien dalam Hubungan Hukum dengan Advokat. Klien adalah subyek hukum yang mendapat jasa hukum dari advokat. Advokat dan klien memiliki hubungan timbal-balik dengan advokat yang tidak dapat terpisah (Machmud, 2008:40). Menurut Rachmad Setiawan (2005), hubungan hukum klien antara advokat adalah hubungan akibat timbulnya sebuah perjanjian. Klien dalam keterbatasannya dalam bidang hukum, memberikan kuasa kepada advokat sebagai perwakilannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hukum. Hak maupun kewajiban klien tidak diatur dalam bab tersendiri dalam Undang-undang tentang Advokat. Bukan berarti pengaturan tentang hak dan kewajibannya diabaikan oleh Undang-undang Advokat. Beberapa hak yang dimiliki oleh klien menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain:

1. Hak memperoleh jasa hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2).
2. Hak menggunakan jasa advokat yang kompeten. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 dan pasal 3.
3. Hak untuk tidak ditelantarkan kepentingannya oleh advokat. Ketentuan ini
4. diatur dalam Pasal 6.
5. Hak untuk tidak didiskriminasi oleh advokat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17.
6. Hak untuk privasi informasi perkara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19.
7. Hak mendapatkan advokat yang independen. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2).
8. Hak mendapatkan harga jasa hukum yang wajar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 I ayat (2).
9. Hak mendapatkan bantuan hukum gratis apabila memenuhi syarat.
10. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2.

Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh klien, dalam kaitannya dengan penggunaan jasa hukum advokat, antara lain:

1. Pasal 14 : Kewajiban klien memberikan kebebasan kepada advokat dalam mengutarakan pendapat dalam upaya yang membela kepentingan klien selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
2. Pasal 15: Kewajiban klien memberikan kebebasan advokat menjalankan profesinya sebagai pembela kepentingan klien, selama tindakan advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Pasal 19 ayat (2) Kewajiban klien untuk menjaga kerahasiaan hubungan yang timbul akibat perjanjian dengan advokat baik berupa dokumen penyitaan, atau pemeriksaan serta penyadapan pada advokat tersebut.
4. Pasal 21 ayat (1) : Kewajiban klien untuk membayar biaya atas jasa hukum yang diberikan advokat.

Metode Penyelesaian Sengketa Hukum Antara Klien dengan Advokat Sengketa yang timbul antara klien dengan advokat sering terjadi. Sengketa antara klien dengan advokat yang paling sering terjadi adalah mengenai pembayaran honor kepada advokat. Menilik bahwa posisi klien sebagai subjek hukum yang lemah, sering kali membuat klien harus mengalah terhadap advokat agar kasus yang dijalankan dapat dimenangkan oleh advokat. Ada pula kasus advokat yang tidak dibayar honorarium sesuai kesepakatan serta kasus-kasus sengketa lainnya.

Pilihan metode penyelesaian sengketa hukum antara klien dengan advokat adalah tergantung pilihan pihak yang bersengketa. Adapun metode-metode penyelesaian sengketa yang lazim digunakan, antara lain:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan Umum.
2. Badan peradilan umum merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun resiko kelelahan yang besar, namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang klien untuk menuntut ganti rugi melalui Badan Peradilan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa melalui Sidang Dewan Kode Etik Advokat
4. Dewan Kode Etik Advokat merupakan salah satu jalur penyelesaian sengketa di luar badan peradilan umum, khusus terhadap pelanggaran profesi oleh advokat. Klien tidak dapat ganti rugi apabila melalui lembaga ini, namun keputusan yang didapat dari Dewan Kode Etik dapat dipakai sebagai dasar pengajuan gugatan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
5. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase, Mediasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya
6. Penyelesaian sengketa antara klien dan advokat harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Proses Peradilan melalui Arbitrase diatur dalam undang-undang Arbitrase.

Keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrate bersifat final dan mengikat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan Pengaturan Hak maupun kewajiban Advokat dan Klien dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Adapun hak advokat antara lain adalah 1) Hak Kemandirian; 2) Hak Kekebalan; 3) Hak Atas Informasi; 4) Hak Ingkar; 5) Hak Melaksanakan Praktek Peradilan di Seluruh Wilayah Negara Indonesia; 6) Hak Kesetaraan Kedudukan dengan Penegak Hukum Lainnya; 7) Hak Memperoleh Honorarium; 8) Hak untuk Melindungi Rahasia Klien; 9) Hak Somasi; 10) Hak memberikan fiduciary atau Lepo1 Gf iiii<ori. Adapun kewajiban- kewajiban Advokat, yaitu: 1) Kewajiban untuk tidak membedakan jenis klien; 2) Kewajiban Merahasiakan data klien. 3) Kewajiban tidak memegang jabatan yang bertentangan dengan profesinya; 4) Kewajiban menjaga independensi; 5) Kewajiban tidak melaksanakan profesi Advokat apabila menjadi pejabat negara. 6) Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis kepada klien tidak mampu; 7) Kewajiban mengenakan atribut sesuai perundang-undangan pada saat menangani perkara. 8) Kewajiban untuk patuh pada kode etik profesi. Hak klien antara lain: 1) Hak memperoleh jasa hukum; 2) Hak memperoleh jasa advokat yang kompeten; 3) Hak klien tidak ditelantarkan oleh advokat; 4) Hak klien mendapat kesetaraan oleh advokat; 5) Hak untuk privasi informasi perkara; 6) Hak mendapatkan advokat yang independen. 7) Hak mendapatkan harga jasa hukum yang wajar; dan 8) Hak mendapatkan bantuan hukum gratis apabila memenuhi syarat. Adapun kewajiban klien antara lain: 1) Kewajiban klien membebaskan advokat mengeluarkan pendapat di persidangan 2) Kewajiban klien membebaskan advokat melaksanakan profesinya; 3) Kewajiban untuk menjaga rahasia hubungannya dengan advokat; dan 4) Kewajiban klien memberikan biaya atas jasa hukum advokat. Upaya hukum yang dalam penyelesaian perkara sengketa dalam hubungan hukum advokat dengan klien.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat disimpulkan yakni:

1. Pemerintah dan praktisi hukum untuk bekerjasama berisi Undang-undang Tentang Advokat terutama dalam substansi di dalam peraturan tersebut harus disempumakan sehingga mencakup keseluruhan masalah, terutama penyelesaian sengketa antara klien dengan advokat.
2. Peningkatan Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya sadar hukum masyarakat. Pemerintah wajib gencar mengadakan sosialisasi tentang produk undang-undang terbaru kepada masyarakat. Taraf pendidikan masyarakat Indonesia memang sudah cukup berkembang, namun tidak diiringi kesadaran tentang hukum. Pemerintah sebagai pranata hukum nasional wajib mengedukasi masyarakat perihal pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban advokat serta hak dan kewajiban klien. Hasil edukasi ini diharapkan membuat advokat bekerja sesuai dengan kode etik profesinya dan klien bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. R., & Gultom, S. S. (1987). *Hukum Perburuhan Aktual*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta.
- Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Hukum Islam, Vol.15* (1).
- Manurung, D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Bomeo Law Review, Vol. 3*(1).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Manan, H. A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al Hikmah. Jakarta.
- Rambe, R. (2001). *TehnikPraktik Advokat*. PT.Grasido. Jakarta.
- R.Soeroso. (2011). *pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Risdalina. (2019). Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jumal Ilmiah. Advokasi. Vol. 7*(1).
- Setiawan, R. (2005). *Hukum Perwakilan dan Kuasa: Suatu perbandingan Hukum di Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini*. PT. Tatanusa. Jakarta.

Soerjono, & M.amudji. (1985). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.